



**BINA INSANI
UNIVERSITY**

PERANGKAT LUNAK BEBAS DAN LISENSI

Pertemuan 11

Disampaikan oleh: Rita Wahyuni A, M.Kom

Bigger Better Higher

Pembahasan

- Lisensi Perangkat Lunak Komputer
- Perangkat Lunak Bebas
- Filosofi Perangkat Lunak Bebas
- Studi kasus : Linux
- Hak Cipta dalam Perangkat Lunak Bebas

Arti Lisensi menurut UU No. 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 20

- **Lisensi** adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu



Sumber: <https://www.pelajaran.co.id/2018/16/pengertian-lisensi-macam-macam-dan-manfaat-lisensi.html>

Lisensi Perangkat Lunak Komputer

- Lisensi adalah pemberian izin tentang pemakaian sesuatu (dalam hal ini perangkat lunak komputer) yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak cipta atas sesuatu tersebut.
- Menurut Microsoft dalam "*The Halloween Document*", terdapat beberapa jenis lisensi yang dapat digunakan untuk program computer antara lain:
 - Lisensi Commercial → **lisensi** memang dibuat untuk kepentingan komersial (M. Office, Oracle)
 - Lisensi Trial Software → **Lisensi** ini mengizinkan user untuk menggunakan, menyalin atau menggandakan **software** tersebut secara bebas. Namun karena bersifat demo, softwarenya tidak memiliki fungsi dan fasilitas selengkap versi komersialnya.
 - Lisensi Non Commercial Use → **Lisensi** pemberian izin dari pemilik dagang atau merk kepada pihak lain dengan suatu perjanjian dan syarat tertentu.
 - Lisensi Shareware → Software yang dapat didownload dan digunakan secara gratis, akan tetapi memiliki batasan fitur atau waktu tertentu, jika ingin lebih harus membeli lisensinya.
 - Lisensi Freeware → software / aplikasi yang bersifat gratis jadi kita tidak perlu membeli atau memasukkan *nomor serial (keygen)* dari software, contoh winamp, mozilla firefox dll
 - Lisensi Royalti - Free Binaries
 - Lisensi Open Source

- **Lisensi Open Source** adalah lisensi dimana setiap orang yang menggunakan perangkat lunak diperbolehkan membuat salinan tak terbatas, menjual atau bahkan memberikan program komputer secara bebas tanpa ada kewajiban untuk membayar kepada siapa pun.
- Lisensi Open Source tidak memerlukan royalti atau biaya apa pun untuk pendistribusian program Open Source.
- Pemberian lisensi program komputer, diwarnai dengan dua kecenderungan utama yaitu:
 1. Pemberian lisensi yang semata-mata untuk penggunaan kode-kode biner atau yang juga disebut Binary Code dari program komputer.
 2. Pemberian lisensi program dengan menyertakan Source Code dari program komputer

Filosofi Perangkat Lunak Bebas

- Menurut Richard Stallman dan Yayasan Perangkat Lunak Bebas, **suatu perangkat lunak dikatakan perangkat lunak bebas jika pengguna yang menerima salinan perangkat lunak tersebut memiliki empat kebebasan** yaitu:
 - ☐Kebebasan 0: **Bebas** untuk **menjalankan perangkat lunak untuk tujuan apapun.**
 - ☐Kebebasan 1: **Bebas** untuk **mempelajari dan mengubah perangkat lunak.**
 - ☐Kebebasan 2: **Bebas** untuk **menyalin perangkat lunak, sehingga Anda dapat membantu tetangga Anda.**
 - ☐Kebebasan 3: **Bebas** untuk **memajukan perangkat lunak, dan merilisnya ke publik, sehingga komunitas dapat menikmati keuntungan tersebut.**
- Kebebasan 1 dan 3 membutuhkan akses atas kode sumber, karena tidak mungkin untuk mempelajari dan mengubah perangkat lunak tanpa kode sumbernya.
- Kelompok lainnya telah mempublikasikan definisi lain yang menggambarkan hal yang hampir sama tentang perangkat lunak bebas. Panduan Perangkat Lunak Bebas Debian (Debian Free Software Guidelines) dan Definisi Sumber Terbuka (Open Source Definition) adalah contohnya.


Studi Kasus: Komunitas Linux

- Komunitas merupakan salah satu system operasi yang disebarakan secara luas dengan gratis di bawah lisensi GNU.
- General Public License (GPL), yang berarti juga source code Linux tersedia.
- Linux juga adalah suatu sistem operasi yang bersifat multiuser, Multitasking, multiconsole, freeware dan freesource yang dapat berjalan di berbagai platform.



Wahyono (2005) dalam "Pemrograman Shell Linux" menginventarisasi 8 alasan utama mengapa orang mempelajari pemrograman dalam sistem operasi Linux.

1. Linux gratis dan bebas
2. Linux dapat dijalankan pada berbagai Platform
3. Kompatibilitas dengan sistem operasi lain
4. Sistem Linux mendukung berbagai jenis perangkat keras
5. Linux memiliki tingkat kestabilan dan keamanan yang tinggi.
6. Linux mendukung berbagai jenis bahasa pemrograman
7. Kemudahan scripting
8. Kemudahan pelacakan kesalahan.



- ❑ Menurut UU No.28 Tahun 2014 pasal 40 ayat 1.s program computer adalah ciptaan yang dilindung.

Pasal 45

- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
 - a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
 - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
- (2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

- ❑ Agar program computer yang telah dibuat dapat dilindungi oleh negara maka perlu didaftarkan sebagai HKI. <https://dgip.go.id/formulir-hak-cipta>
- ❑ Masa berlaku ciptaan Program Komputer : 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan.

Sumber Referensi

- <https://anak5a.wordpress.com/2010/06/05/filosofi-perangkat-lunak-bebas/>
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- https://dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/hak_cipta/uu_pp/uu_hc_%2028_2014.pdf
- <https://sites.google.com/a/student.unsika.ac.id/aji-darmawan/linux/macam-macamdistrolinuxindonesia>
- <http://edu-xp.blogspot.com/2014/02/distro-linux-buatan-indonesia.html>
- <http://www.grombyang.info/2015/10/komunitas-pengembang-linux-yang.html>
- <https://zkashare.wordpress.com/2011/10/21/pengertian-lisensi-software-freeware-shareware-opensource/>



THANK
YOU